



**PUTUSAN**  
Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainal Arif;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/5 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. Gunung Kawi Kel. Tanah Merah  
Kec. Binjai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/05/II/2023/Reskrim;

Terdakwa Zainal Arif ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Menyatakan terdakwa **ZAINAL ARIF** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa **ZAINAL ARIF** dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pendapat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa sangat menyesal karena telah memukul korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pendapat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendapatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Zainal Arif pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 wib bertempat di Jalan Witis Kel Tanah Merah Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara "Penganiayaan" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 wib saksi korban DARMA TARIGAN menyuruh anak saksi korban untuk mengambil becak tepatnya di Jalan Gunung Wilis Kel Tanah Merah Kecamatan Binjai Selatan dan tidak lama kemudian anak saksi korban kembali lagi dengan mengatakan bahwa becak tersebut akan dibawa terdakwa setengah jam kemudian datang terdakwa dengan membawa becak yang diisi buah sawit langsung pergi meninggalkan terdakwa kemudian saksi korban menunggu terdakwa selama 2 (dua) jam setelah itu terdakwa datang kembali dan kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa **"KAU URUSI DULUAN URUSAN KAU, BUKAN URUSAN MAMAK MU"** kemudian terdakwa menjawab **"BUKAN HARTA KAU ITU"** setelah saling jawab kemudian terdakwa menjadi emosi kemudian memiting leher saksi korban dengan tangan



kiri saksi korban kemudian saksi korban dibanting ketanah setelah saksi korban terjatuh kemudian terdakwa meninju kepala sebelah kanan saksi korban dengan tangan kanan terdakwa kemudian mencekek leher saksi korban dengan tangan kiri terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit /luka lecet/ memar pada dahi/wajah sebelah kanan, pada leher sebelah kanan, luka lecet pada Pundak Bahu sebelah kanan, luka lecet lengan bawah sebelah kanan, dan luka lecet pada pundak bahu sebelah kiri dan luka lecet pada lutut kaki sebelah kiri depan dan akibat perbuatan terdakwa tersebut terdakwa merasa keberatan dan atas kejadian tersebut melaporkan terdawake Polsek Binjai Selatan guna proses lebih lanjut;

Bahwa menurut hasil Visum Et Repertum No.353-1237 tanggal 31 Januari 2023 dari Rumah Sakit DR.RM DJOELHAM terhadap saksi korban Darma Tarigan yang berumur 48 (empat puluh delapan) tahun dengan pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit ringan;
2. Menurut keterangan korban, korban dianiaya (ditikam) oleh orang yang dikenal (abang kandung) yang terjadi pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga Desember tahun dua ribu dua puluh satu sekitar pukul delapan belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat yang terjadi di Jl.Sukun Lk. VII Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat;
3. Pada korban ditemukan:
  - a. Tanda Vital: frekuensi nafas dua puluh dua kali permenit, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh permillimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celcius;
  - b. Luka robek dileher bagian belakang panjang satu centimeter lebar nol koma tiga centimeter.
  - c. Luka robek dipunggung sebelah kanan ada dua tempat: Panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. Panjang nol koma lima centimeter lebar nol koma tiga sentimeter;
  - d. Pada lengan bawah kanan sisi belakang, lima sentimeter dari siku kanan, dijumpai luka lecet tekan, warna merah kecoklatan, berukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter;



- e. Pada puncak bahu kiri, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dijumpai luka lecet tekan, warna merah kecoklatan, berukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter;
- f. Pada lutut kaki kiri sisi depan kiri, dijumpai luka lecet tekan, warna merah kecoklatan, berukuran panjang enam sentimeter, lebar lima sentimeter;
- g. Pada tungkai bawah kanan sisi dalam, enam sentimeter dari lutut kanan, dijumpai luka lecet tekan warna merah kecoklatan, berukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter;

**Kesimpulan:**

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia empat delapan tahun, ditemukan luka memar pada dahi sisi kanan, Luka lecet tekan pada leher sisi kanan, lengan bawah kanan sisi belakang, puncak bahu kiri, lutut kaki kiri sisi depan kiri, tungkai bawah kanan sisi dalam, luka luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitasnya/ pekerjaannya sehari-hari;

Demikian visum et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARMA TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penganiayaan terhadap saksi;
  - Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 10.30 Wib di Jln. Gunung Wilis Kel. Tanah Merah Kec. Binjai Selatan Kota Binjai dan korban nya adalah saksi;
  - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa memiting leher saksi dengan tangan kiri terdakwa, kemudian saksi dibanting ke tanah, setelah saksi terjatuh terdakwa meninju kepala saksi sebelah kanan dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa mencekik leher saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut, kepala bagian kanan saksi mengalami luka, leher bengkok, siku sebelah kanan mengalami luka, pundak sebelah kiri luka, lutut kanan dan kiri saksi mengalami luka;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB saksi menyuruh anak saksi mengambil becak di Jalan Gunung Wilis Kel. Tanah Merah Kec. Binjai Selatan, tak lama anak saksi kembali dan mengatakan becaknya akan dibawa terdakwa, berselang setengah jam terdakwa datang, namun membawa buah sawit, kemudian terdakwa pergi dengan membawa sawit tersebut, dan saksi menunggu selama dua jam, setelah terdakwa datang, saksi katakan "kau urusi duluan urusan kau, bukan urusan mamak mu", kemudian terdakwa menjawab "bukan harta kau itu", setelah saling jawab terdakwa emosi, kemudian memiting leher saksi dengan tangan kiri nya, kemudian saksi dibanting ke tanah, setelah saksi terjatuh, terdakwa meninju kepala sebelah kanan saksi dengan tangan kanan, kemudian mencekik leher saksi dengan tangan kiri nya, atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan langsung melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi mengalami rasa sakit, luka lecet, memar pada dahi dan wajah sebelah kanan, pada Leher sebelah kanan luka lecet pada Pundak bahu sebelah kanan, luka lecet di Lengan bawah sebelah kanan, dan luka lecet pada pundak bahu sebelah kiri dan luka lecet pada lutut kaki sebelah kiri depan;
- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan luka, rasa sakit, atau tidak enak pada diri Saksi;
- Bahwa Luka atau rasa sakit yang saksi alami tersebut menghalangi saksi untuk melakukan pekerjaan saksi sehari-hari dan saksi menjadi teroma dan takut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DIMAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penganiayaan terhadap saksi Darma Tarigan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terjadinya penganiayaan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB Jln. Gunung Wilis Kel. Tanah Merah Kec. Binjai Selatan Kota Binjai yang dilakukan terdakwa terhadap paman saksi Darma Tarigan;
  - Bahwa saksi melihat secara langsung ketika terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban Darma Tarigan;
  - Bahwa posisii penganiayaan tersebut berada di pinggir jalan dengan jarak 8 (delapan) meter dan saksi melihat terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Darma tarigan;
  - Bahwa caranya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut dengan cara memiting leher saksi korban dengan tangan kirinya, kemudian saksi korban dibanting ke tanah setelah terjatuh, terdakwa meninju kepala sebelah kanan saksi korban dengan tangan kanannya kemudian mencekik leher saksi korban;
  - Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami rasa sakit, luka lecet, memar pada dahi dan wajah sebelah kanan pada Leher sebelah kanan, luka lecet pada pundak bahu sebelah kanan, luka lecet di lengan bawah sebelah kanan dan luka lecet pada pundak bahu sebelah sebelah kiri dan luka lecet pada lutut kaki sebelah kiri depan;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 10.20 WIB saat saksi berada di Pinggir jalan, saat itu saksi mendengar suara keributan antara terdakwa Zainal Arif dengan saksi korban Darma Tarigan dengan jarak 8 (delapan) meter, saksi melihat terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Darma tarigan dengan cara memiting leher saksi korban dengan tangan kirinya, kemudian saksi korban dibanting ke tanah, setelah terjatuh terdakwa meninju kepala sebelah kanan saksi korban dengan tangan kanannya, kemudian mencekik leher saksi korban, kemudian saksi menghampiri mereka dan memisahkan terdakwa Zainal Arif dan saksi korban Darma Tarigan tersebut, atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan langsung melaporkan terdakwa Zainal Arif tersebut ke pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi SUMARDI S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penganiayaan terhadap saksi Darma Tarigan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 10.30 Wib Jln. Gunung Wilis Kel. Tanah Merah Kec. Binjai Selatan Kota Binjai yang dilakukan terdakwa Zainal Arif terhadap saksi korban Darma tarigan;
- Bahwa saksi datang ke lokasi pada saat terdakwa selesai melakukan penganiayaan, setelah diberitahu oleh anak saksi Dimas dan berdasarkan keterangan saksi Dimas, terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan memiting leher saksi korban Darma Tarigan dengan tangan kirinya, kemudian saksi korban Darma Tarigan dibanting ke tanah, setelah terjatuh, terdakwa Zainal Arif meninju kepala sebelah kanan saksi korban Darma Tarigan dengan tangan kanannya, kemudian mencekik leher saksi korban;
- Bahwa yang saksi ketahui dan saksi lihat, saksi korban Darma Tarigan mengalami rasa sakit, luka lecet, memar pada dahi dan wajah sebelah kanan pada Leher sebelah kanan, luka lecet pada Pundak bahu sebelah kanan, luka lecet di Lengan bawah sebelah kanan dan luka lecet pada pundak bahu sebelah kiri dan luka lecet pada lutut kaki sebelah kiri depan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB saat saksi berada didalam rumah, saat itu saksi mendengar suara keributan seperti orang berkelahi, kemudian saksi keluar rumah lalu anak saksi Dimas datang memberitahu telah terjadi penganiayaan yang dilakukan terdakwa Zainal Arif terhadap saksi korban Darma Tarigan dan saat saksi datang ke lokasi, saksi lihat saksi korban Darma Tarigan mengalami sakit luka dibagian kepala sebelah kanan, luka dibagian siku sebelah kanan, dan luka dibagian lutut kanan dan kiri saksi korban, atas kejadian tersebut sdr Darma tarigan merasa keberatan dan melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi terakhir melihat saksi korban pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 09.00, saksi korban datang untuk membeli rokok di warung saksi dan saksi melihat secara langsung dan jelas luka luka yang dialami saksi korban Darma Tarigan karena saksi korban memperlihatkan lukanya kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah pemukulan terhadap korban Darma tarigan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 di Jl. Gunung wilis Kel. Tanah Merah Kec. Binjai Selatan Kota Binjai;
- Bahwa terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Darma Tarigan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban Darma tarigan dan mengenalnya sejak kecil sampai dengan sekarang dan hubungan terdakwa dengan saksi korban Darma tarigan merupakan paman terdakwa (adik mamak terdakwa);
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi korban yaitu dengan cara terdakwa memiting leher korban dengan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa membanting saksi Korban ketanah, setelah saksi korban terjatuh terdakwa mengepal tangan terdakwa lalu meninju saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala sebelah kanan saksi korban, kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban dengan tangan kiri terdakwa;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 31 Januari 2023 Sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa pergi membawa becak barang untuk menempel ban, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa yang mana saksi Darma tarigan sudah menunggu, lalu saksi Darma tarigan berkata " **DARI MANA KAU, LAMA KALI KAU MEMANG ANJING KAU, GAK ADA OTAK MU**", kemudian saya terjadi pertengkaran dan cekcok mulut dengan saksi korban, kemudian saksi Darma tarigan mengepal tanganya dan memukul kearah kepala sebelah kanan saya sebanyak 2 (Dua) kali, kemudian saya membalasnya dengan cara terdakwa memiting leher korban dengan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa membanting Korban ketanah, setelah korabn terjatuh terdakwa mengepal tangan terdakwa lalu meninju korban sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala sebelah kanan, selanjutnya terdakwa mencekik leher korban dengan tangan kiri terdakwa, selanjutnya kami pun dipisah oleh keluarga;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah saksi korban ada terganggu pekerjaannya akibat terdakwa pukul tersebut;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal akibat telah memukul korban dengan menggunakan tangan terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 di Jl. Gunung wilis Kel. Tanah Merah Kec. Binjai Selatan Kota Binjai;
- Bahwa terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Darma Tarigan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban Darma tarigan dan mengenalnya sejak kecil sampai dengan sekarang dan hubungan terdakwa dengan saksi korban Darma tarigan merupakan paman terdakwa (adik mamak terdakwa);
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi korban yaitu dengan cara terdakwa memiting leher korban dengan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa membanting saksi Korban ketanah, setelah saksi korban terjatuh terdakwa mengepal tangan terdakwa lalu meninju saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala sebelah kanan saksi korban, kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban dengan tangan kiri terdakwa;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 31 Januari 2023 Sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa pergi membawa becak barang untuk menempel ban, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa yang mana saksi Darma tarigan sudah menunggu, lalu saksi Darma tarigan berkata " **DARI MANA KAU, LAMA KALI KAU MEMANG ANJING KAU, GAK ADA OTAK MU**", kemudian saya terjadi pertengkaran dan cekcok mulut dengan saksi korban, kemudian saksi Darma tarigan mengepal tanganya dan memukul kearah kepala sebelah kanan saya sebanyak 2 (Dua) kali, kemudian saya membalasnya dengan cara terdakwa memiting leher korban dengan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa membanting Korban ketanah, setelah korban terjatuh terdakwa mengepal tangan terdakwa lalu meninju korban sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala sebelah kanan, selanjutnya terdakwa mencekik leher korban dengan tangan kiri terdakwa, selanjutnya kami pun dipisah oleh keluarga;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah saksi korban ada terganggu pekerjaannya akibat terdakwa pukul tersebut;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur setiap orang” adalah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini terdakwa Zainal Arif oleh penuntut umum diajukan ke muka persidangan sebagai terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terdakwa dipandang sebagai orang yang terbukti sehat jasmani serta rohani, tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (mishandeling) itu. Akan tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pinj) atau luka, penganiayaan juga termasuk merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekal sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya, rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan lain-lain, luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain, dan hal ini dilakukan harus dengan sengaja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, sebagaimana fakta persidangan bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Darma Tarigan dengan menggunakan tangan kosong, sehingga korban Darma Tarigan mengalami kepala bagian kanan mengalami luka, leher bengkak, siku sebelah kanan mengalami luka, pundak sebelah kiri luka, lutut kanan dan lutut kiri luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.353-1237 tanggal 31 Januari 2023 dari Rumah Sakit DR.RM DJOELHAM terhadap saksi korban Darma Tarigan dari hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit ringan;
2. Menurut keterangan korban, korban dianiaya (ditikam) oleh orang yang dikenal (abang kandung) yang terjadi pada hari kamis tanggal dua puluh tiga desember tahun dua ribu dua puluh satu sekitar pukul delapan belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat yang terjadi di Jl.Sukun Lk. VII Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat;
3. Pada korban ditemukan:
  - a. Tanda Vital: frekuensi nafas dua puluh dua kali permenit, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh permillimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celcius;
  - b. Luka robek dileher bagian belakang panjang satu centimeter lebar nol koma tiga centimeter;
  - c. Luka robek dipunggung sebelah kanan ada dua tempat: Panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. Panjang nol koma lima centimeter lebar nol koma tiga sentimeter;
  - d. Pada lengan bawah kanan sisi belakang, lima sentimeter dari siku kanan, dijumpai luka lecet tekan, warna merah kecoklatan, berukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter;
  - e. Pada puncak bahu kiri, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dijumpai luka lecet tekan, warna merah kecolatan, berukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter;
  - f. Pada lutut kaki kiri sisi depan kiri, dijumpai luka lecet tekan, warna merah kecoklatan, berukuran panjang enam sentimeter, lebar lima sentimeter;



- g. Pada tungkai bawah kanan sisi dalam, enam sentimeter dari lutut kanan, dijumpai luka lecet tekan warna merah kecoklatan, berukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia empat delapan tahun, ditemukan luka memar pada dahi sisi kanan, Luka lecet tekan pada leher sisi kanan, lengan bawah kanan sisi belakang, puncak bahu kiri, lutut kaki kiri sisi depan kiri, tungkai bawah kanan sisi dalam, luka luka tersebut akibat kekerasan tumpul:

- Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitasnya/ pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Penganiayaan" yang menyebabkan korban terluka dan lebam-lebam yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa korban Darma Tarigan mengalami sakit;
- Akibat perbuatan Terdakwa masyarakat menjadi resah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa dengan korban telah melakukan perdamaian secara keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Arif tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh Nurmala Sinurat, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Mukhtar., SH.,MH dan Wira Indra Bangsa.,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 dalam sidang yang terbuka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mannarista Damanik.,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha.,SH,.M.Kn Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhtar, S.H.,M.H.,-

Nurmala Sinurat, S.H.,M.H.

Wira Indra Bangsa, S.H.,.

Panitera Pengganti,

Mannarista Damanik, S.H.